

Upaya Penanggulangan Kejahatan Perniagaan Satwa Yang Dilindungi Di Provinsi Lampung

Chairunisa Cantika¹, Maya Shafira², Aisyah Muda Cemerlang³, Eko Raharjo⁴, Mamanda Syahputra⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

chrcantika@gmail.com¹, maya.shafira@fh.unila.ac.id², aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id³,

eko.raharjo3@gmail.com⁴, mamanda@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

This study aims to analyze efforts to combat illegal trade in protected wildlife in Lampung Province. The focus of the study includes preventive and repressive measures taken by law enforcement officers, their effectiveness, and obstacles faced in taking action. The method used is a juridical-normative study with an approach of analyzing laws and regulations and reviewing relevant literature. The results of the study indicate that illegal trade in protected wildlife is a form of environmental crime that threatens biodiversity, especially in Lampung Province which has a fairly high level of illegal wildlife trade. Prevention efforts are carried out through legal and non-legal approaches. Non-legal approaches include increasing socialization and public education, strengthening regulations, and supervision in conservation areas and trade routes. Meanwhile, the legal approach is carried out through stricter enforcement of regulations, increasing coordination between the Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), the police, and non-governmental organizations, and implementing heavier sanctions for perpetrators of crimes. However, various challenges are still faced, such as weak law enforcement, limited resources, and the involvement of international trade networks. Therefore, a stronger synergy is needed between the government, law enforcement officers, and the community to create a more effective wildlife protection strategy. This study provides insight into the effectiveness of conservation policies in Lampung Province and encourages increased collaboration between institutions and community involvement in the conservation of endangered wildlife.

Keywords:

Kejahatan;
Perlindungan Satwa;
Penegakan hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Lampung. Fokus penelitian mencakup langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, efektivitasnya, serta kendala yang dihadapi dalam penindakan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati, terutama di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat perdagangan ilegal satwa cukup tinggi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan hukum dan non-hukum. Pendekatan non-hukum meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, penguatan regulasi, serta pengawasan di kawasan konservasi dan jalur perdagangan. Sementara itu, pendekatan hukum dilakukan melalui penegakan aturan yang lebih tegas, peningkatan koordinasi antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat, serta penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan.

Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, dan keterlibatan jaringan perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna menciptakan strategi perlindungan satwa liar yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan konservasi di Provinsi Lampung serta mendorong peningkatan kolaborasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian satwa liar yang terancam punah.

Corresponding Author:

Chairunisa Cantika
Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Email: chrcantika@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, menjadikannya salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia. Kekayaan ini mencakup flora dan fauna, termasuk berbagai spesies satwa liar yang tersebar di hutan, perairan, dan wilayah udara. Namun, keanekaragaman hayati ini menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi manusia, seperti perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi (Nadila Takia Putri et al., 2024).

Satwa liar dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu satwa yang tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999. Klasifikasi ini didasarkan pada tingkat kepunahan spesies yang bersangkutan (Khairunisa, 2022). Sayangnya, perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia terus meningkat, terutama di daerah yang memiliki tingkat biodiversitas tinggi seperti Provinsi Lampung. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu jalur utama peredaran satwa liar yang dilindungi, baik untuk perdagangan domestik maupun internasional.

Ancaman terhadap satwa liar tidak hanya berasal dari perburuan dan perdagangan ilegal, tetapi juga dari degradasi habitat akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur (Diah Sagita Fitri et al., 2024). Penggunaan bagian tubuh satwa untuk keperluan obat-obatan, kosmetik, serta makanan eksotis juga mendorong tingginya permintaan di pasar gelap. Faktor-faktor ini menyebabkan populasi satwa liar terus menurun dan berisiko punah (Saifullah, 2007).

Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta melalui lembaga seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi kendala. Salah satu kasus yang mencerminkan masih maraknya perdagangan ilegal satwa liar adalah kasus Hendra Gunawan dan Hermansyah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Sdn. Dalam kasus ini, terdakwa tertangkap saat berburu burung di kawasan Taman Nasional Way Kambas, menggunakan alat jerat dan perangkap ilegal. Mereka dijatuhi hukuman pidana dua tahun penjara serta denda Rp50.000.000,00. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum telah berjalan, masih banyak celah yang memungkinkan pelanggaran terus terjadi.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional (Reh Bungana Beru Perangin-angin et al., 2023). Kejahatan ini tidak hanya mengancam kelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi terhadap hilangnya ekosistem alami yang berdampak pada ketidakseimbangan lingkungan. Menurut laporan *World Wildlife Fund* (WWF), perdagangan ilegal satwa liar telah menyebabkan banyak spesies berada di ambang kepunahan, termasuk harimau Sumatra, orangutan, dan burung cendrawasih (Isti Chomah Sari, 2013, pp. 2011–2013). Di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, aktivitas ini menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani (Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, 2021).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan satwa yang dilindungi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 juga menetapkan daftar spesies yang masuk dalam kategori dilindungi. Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perlindungan satwa liar, kasus perdagangan ilegal satwa masih marak terjadi (Hengki Firminda et al., 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum di lapangan. Banyaknya kasus perdagangan satwa yang tidak terungkap dan lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama mengapa kejahatan ini masih terus berlangsung.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2020) menyebutkan bahwa penegakan hukum

terhadap perdagangan satwa liar masih mengalami banyak kendala, mulai dari kurangnya koordinasi antarinstansi hingga minimnya sumber daya manusia dalam pengawasan di lapangan. Sementara itu, studi oleh Prasetyo (2021) mengungkapkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku masih tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas kombinasi antara upaya penal (represif) dan non-penal (preventif) dalam menangani kejahatan ini secara komprehensif.

Dalam konteks kebaruan penelitian ini, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum secara penal, tetapi juga mempertimbangkan strategi non-penal sebagai langkah preventif. Upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, sedangkan upaya non-penal mencakup edukasi kepada masyarakat, peningkatan patroli di kawasan konservasi, serta penguatan pengawasan di jalur perdagangan satwa ilegal. Dengan menelaah kedua aspek ini secara bersamaan, penelitian ini berupaya untuk memberikan perspektif yang lebih holistik dalam menanggulangi perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya penal dalam menindak pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi serta mengeksplorasi peran upaya non-penal dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan satwa ilegal dan memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat penegakan hukum dan upaya konservasi di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi satwa yang dilindungi serta membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam menangani kejahatan terhadap lingkungan hidup.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap penerapan kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan yang relevan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007). Menurut Piter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dikaji (Zainuddin Ali, 2014).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengkajian terhadap data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta data sekunder, seperti literatur hukum, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Perdagangan Satwa yang Dilindungi: Permasalahan dan Faktor Penyebabnya

Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan bentuk kejahatan terhadap satwa yang mengabaikan regulasi yang telah ditetapkan (Bilbina Iqlima Putri et al., 2024). Aktivitas ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup satwa yang dilindungi di Indonesia. Tingginya keuntungan ekonomi serta rendahnya risiko hukum yang dihadapi pelaku membuat praktik ilegal ini semakin menarik bagi para pelaku kejahatan. Lebih dari 95% satwa yang diperjualbelikan di pasar berasal dari alam liar, bukan dari hasil penangkaran (Wildanu S Guntur & Sabar Slamet, 2019). Selain itu, berbagai spesies yang masuk dalam kategori dilindungi dan terancam punah masih diperjualbelikan secara bebas. Ironisnya, sekitar 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat metode penangkapan yang brutal, kurangnya fasilitas yang memadai, serta pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan biologisnya (Nurhabibah Siregar & Zaid Alfauza Marpaung, 2023).

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berdampak negatif terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati (Erni Darmayanti et al., 2024). Meskipun telah ada peraturan yang mengatur perlindungan satwa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan praktik ini terus berlangsung. Salah satu faktor utama yang mendorong maraknya perdagangan satwa ilegal adalah ketimpangan antara keuntungan ekonomi yang besar dengan sanksi hukum yang relatif ringan. Selain itu, banyaknya satwa yang diambil langsung dari alam menunjukkan bahwa upaya penangkaran masih belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar.

Dampak dari perdagangan ini sangat luas, tidak hanya mengancam kelestarian spesies tertentu, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem (Wahyu Tri Hartanto, 2023). Persentase kematian satwa yang tinggi akibat penangkapan yang tidak manusiawi dan perlakuan yang buruk menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan satwa juga menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi permintaan terhadap satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1999, suatu jenis tumbuhan atau satwa dapat dikategorikan sebagai spesies yang dilindungi apabila memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:

- a. Populasi yang kecil: Satwa atau tumbuhan tersebut memiliki jumlah individu yang terbatas di alam, sehingga rentan terhadap kepunahan.
- b. Penurunan populasi yang tajam: Terjadi penurunan signifikan dalam jumlah individu akibat faktor alam atau aktivitas manusia, seperti perburuan dan perdagangan ilegal.
- c. Penyebaran yang terbatas: Spesies hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tidak tersebar luas, sehingga lebih rentan terhadap ancaman lingkungan atau eksploitasi berlebihan.

Menurut *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), siamang termasuk dalam Appendix 1, yang berarti jumlahnya di alam sangat sedikit sehingga segala bentuk perdagangan internasional terhadap spesies ini dilarang. Selama 40 tahun terakhir, populasi siamang terus mengalami penurunan yang signifikan, menjadikannya sebagai satwa yang menghadapi ancaman kelestarian. Berdasarkan *Red List International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), siamang dikategorikan sebagai spesies *endangered* atau terancam punah. Di Indonesia, upaya konservasi terhadap spesies ini telah didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, termasuk regulasi sejak masa kolonial Belanda dalam Peraturan Perlindungan Binatang-binatang Liar Tahun 1931. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya juga menjadi dasar hukum bagi perlindungan siamang dan satwa liar lainnya (Said Abdullah, 2016).

Dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi, terdapat berbagai faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan ini. **Faktor ekonomi** menjadi alasan utama, di mana keterbatasan pendapatan dan kebutuhan hidup membuat individu mencari keuntungan melalui perdagangan ilegal satwa. Selain itu, **faktor lingkungan** juga berperan dalam membentuk pola perilaku kejahatan. Lingkungan yang memberikan peluang untuk melakukan kejahatan, pengaruh pergaulan yang menormalisasi tindakan ilegal, serta kondisi sosial ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan dan keterbatasan pekerjaan, turut mendorong praktik ini.

Kemajuan teknologi di era globalisasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya perdagangan satwa liar. **Faktor sarana dan fasilitas**, terutama perkembangan media elektronik dan internet, membuat penyebaran informasi semakin cepat dan transaksi semakin mudah dilakukan secara daring, sehingga sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, **faktor nilai jual** yang tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku. Satwa langka yang dilindungi dan bagian tubuhnya memiliki harga jual tinggi di pasar ilegal, memberikan keuntungan besar baik bagi penjual maupun pembeli.

Selain faktor ekonomi dan teknologi, **faktor hobi atau kebiasaan** juga turut berkontribusi. Banyak kolektor yang mengincar bagian tubuh satwa langka tanpa memahami dampak buruk dari tindakan mereka terhadap kelangsungan hidup spesies tersebut. Kurangnya kesadaran akan pentingnya konservasi menyebabkan permintaan terhadap satwa dilindungi tetap tinggi, sehingga perdagangan ilegal terus berlangsung. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi harus dilakukan secara komprehensif. Selain memperketat pengawasan dan meningkatkan sanksi bagi pelaku, upaya edukasi kepada masyarakat, terutama kolektor dan konsumen, perlu ditingkatkan agar kesadaran terhadap konservasi semakin berkembang. Pendekatan berbasis penindakan dan pencegahan melalui edukasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi langkah strategis dalam mengurangi praktik perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

Kelima faktor tersebut menjadi alasan utama bagi para pelaku dalam melakukan kejahatan perdagangan satwa langka yang dilindungi. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kelestarian ekosistem, terutama bagi satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia. Selain faktor-faktor tersebut, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kalianda mengungkapkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau psikologis pelaku yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan menyimpang. Faktor ini menitikberatkan pada dorongan spontan yang muncul dalam pemikiran seseorang, yang kemudian mendorongnya untuk melakukan pelanggaran hukum. Di sisi lain, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar yang memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana. Faktor ini umumnya berkaitan dengan tekanan ekonomi, lingkungan sosial, serta adanya peluang atau kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk terlibat dalam kejahatan. Selain itu, faktor eksternal juga mencerminkan bagaimana lemahnya penegakan hukum dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Faktor-faktor ini pada dasarnya bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya sangat bergantung pada bagaimana faktor tersebut dikelola dalam sistem sosial dan hukum yang ada. Dengan adanya

faktor internal dan eksternal ini, pendekatan dalam menanggulangi perdagangan ilegal satwa langka harus mencakup tidak hanya aspek penindakan hukum, tetapi juga aspek pencegahan yang berfokus pada perubahan perilaku individu serta perbaikan kondisi sosial dan ekonomi yang memicu terjadinya kejahatan.

3.2 Upaya Penal dalam Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi

Upaya penal merupakan pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum pidana untuk menindak dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, termasuk dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi (Feny Windiyastuti et al., 2024). Upaya ini bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi kelestarian satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) UU tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta.

Selain UU No. 5 Tahun 1990, terdapat peraturan lain yang mendukung upaya penal, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika perdagangan satwa liar dilakukan dalam jaringan kejahatan terorganisir, maka keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sehingga aset pelaku dapat disita. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa juga memperjelas kriteria spesies yang mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum seperti Polisi Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran penting dalam menangani kasus perdagangan satwa liar. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan upaya penal, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya sanksi yang diberikan oleh pengadilan, serta masih maraknya perdagangan satwa liar secara daring yang sulit diawasi. Untuk meningkatkan efektivitas upaya penal dalam menangani kejahatan ini, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan hukuman pidana, penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum, serta pemberlakuan aturan yang lebih ketat terhadap platform daring yang digunakan sebagai media perdagangan ilegal. Selain itu, diperlukan pendekatan non-penal yang melibatkan edukasi masyarakat, kampanye konservasi, serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang bergantung pada perdagangan satwa liar. Dengan kombinasi upaya penal dan non-penal yang efektif, diharapkan perdagangan satwa yang dilindungi dapat diminimalisir dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi umumnya diberikan berdasarkan karakteristik tertentu, terutama bagi satwa yang menghadapi ancaman kepunahan. Satwa yang masuk dalam kategori nyaris punah adalah satwa yang jumlah populasinya sudah berada dalam kondisi kritis akibat penyempitan habitat yang signifikan. Selain itu, terdapat kategori mengarah kepunahan, yaitu satwa yang mengalami penurunan populasi drastis akibat eksploitasi berlebihan serta kerusakan habitat yang terus terjadi. Faktor-faktor seperti perburuan liar dan perdagangan ilegal turut mempercepat ancaman kepunahan ini. Sementara itu, satwa yang termasuk dalam kategori jarang adalah satwa yang populasinya mengalami penurunan, meskipun belum mencapai tingkat kritis. Namun, satwa dalam kategori ini tetap memerlukan pengawasan dan perlindungan yang ketat untuk mencegah penurunan jumlah yang lebih drastis di masa depan. Perlindungan terhadap satwa dengan ketiga karakteristik tersebut dilakukan melalui berbagai regulasi, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maupun melalui aturan internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Dengan adanya upaya konservasi yang berkelanjutan, diharapkan populasi satwa yang terancam punah dapat dipulihkan dan ekosistem tetap terjaga.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar hukum dalam melindungi satwa liar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan. Untuk menegakkan aturan ini, terdapat sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang memorniagakan atau merusak keberadaan satwa yang dilindungi.

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990, individu yang secara sengaja melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa pelaku yang dengan sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun serta denda maksimal Rp. 100 juta.

Selain itu, sanksi juga berlaku bagi pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian. Berdasarkan Pasal 40 ayat (3), pelaku yang lalai dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dapat dijatuhi hukuman pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp100 juta. Sementara itu, Pasal 40 ayat (4) menyatakan bahwa individu yang lalai melanggar Pasal 21 dan Pasal 33 ayat (3) dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun dengan denda paling banyak Rp50 juta.

Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi serta menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan satwa (Fadhel Halilintar & Slamet Tri Wahyudi, 2022). Dengan adanya ancaman hukuman yang tegas, diharapkan individu yang berniat melakukan kejahatan terhadap satwa langka akan berpikir ulang sebelum melakukan pelanggaran, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat eksploitasi terhadap satwa liar dan menjaga kelestariannya.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan langkah strategis dalam menekan angka kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap satwa yang semakin terancam punah akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, serta eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 memberikan pembedaan antara pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan yang terjadi akibat kelalaian. Bagi pelaku yang secara sadar memperniagakan atau merusak satwa yang dilindungi, ancaman hukuman yang diberikan lebih berat, yaitu pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp200 juta sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1). Sedangkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran akibat kelalaian, ancaman hukumannya lebih ringan, dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga Rp100 juta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4).

Namun, meskipun regulasi telah mengatur sanksi pidana yang cukup jelas, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, terutama dalam menindak jaringan perdagangan satwa liar yang semakin canggih dan tersebar luas, baik melalui pasar konvensional maupun daring. Beberapa kasus menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan masih relatif ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal bagi para pelaku.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama di balik maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pelaku kejahatan sering kali berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan menganggap perdagangan satwa sebagai mata pencaharian yang menguntungkan dengan risiko hukum yang rendah. Ditambah dengan permintaan tinggi dari kolektor dan konsumen, harga satwa langka di pasar ilegal semakin meningkat, membuat kejahatan ini semakin sulit diberantas.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Selain memperketat penegakan hukum, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya konservasi satwa liar. Kampanye lingkungan serta pelibatan masyarakat dalam program konservasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap perdagangan satwa liar sebagai sumber ekonomi.

Lebih lanjut, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi konservasi, dan masyarakat internasional juga perlu diperkuat. Kolaborasi ini dapat mencakup peningkatan patroli di kawasan konservasi, penguatan regulasi terkait perdagangan daring, serta pemberian alternatif ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada eksploitasi satwa liar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dapat berjalan lebih efektif, sehingga keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga untuk generasi mendatang.

3.3 Upaya Non-Penal dalam Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan Satwa yang Dilindungi

Upaya non-penal atau penanggulangan kejahatan secara preventif bertujuan untuk mencegah munculnya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebelum terjadi. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan (Muhammad Fhadil & Tarmizi, 2020). Dalam kriminologi, terdapat prinsip bahwa memperbaiki pelaku kejahatan memang penting, tetapi mencegah kejahatan sejak awal jauh lebih baik. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pegawai negeri sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian satwa liar di Indonesia.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi perdagangan satwa liar. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem serta bahaya yang ditimbulkan akibat perdagangan ilegal satwa. Selain itu, kampanye melalui media sosial, seminar, dan program konservasi di

sekolah-sekolah juga menjadi strategi yang efektif dalam menyebarkan kesadaran hukum dan dampak negatif dari eksploitasi satwa yang dilindungi. Di sisi lain, pengawasan dan patroli di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Way Kambas dilakukan secara rutin untuk mencegah perburuan liar. Pengawasan ini tidak hanya berfokus pada area konservasi, tetapi juga diperluas hingga jalur-jalur perdagangan satwa ilegal, seperti pelabuhan, pasar tradisional, serta jalur darat yang sering digunakan sebagai rute penyelundupan satwa liar. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, penggunaan teknologi seperti kamera pengintai (CCTV) dan sistem pemantauan berbasis digital diterapkan agar aktivitas ilegal dapat dideteksi lebih cepat dan akurat.

Selain upaya represif, pendekatan ekonomi juga diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dari perdagangan satwa liar. Salah satu caranya adalah dengan mendorong masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam perdagangan satwa liar untuk beralih ke usaha alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti ekowisata atau pertanian berbasis konservasi. Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi, sehingga mereka memiliki sumber mata pencaharian lain yang tidak bergantung pada eksploitasi satwa liar.

Melalui kombinasi pendekatan edukasi, pengawasan ketat, teknologi pemantauan, serta pemberdayaan ekonomi, diharapkan upaya non-penal ini dapat secara efektif mengurangi angka perdagangan satwa liar yang dilindungi. Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat, akademisi, LSM, dan komunitas internasional dalam upaya menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak serius terhadap keseimbangan ekosistem (Anggi M Fadil & Chepi Ali Firman, 2022). Meskipun upaya penal atau sanksi hukum telah diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, pendekatan ini sering kali belum cukup efektif dalam mencegah kejahatan. Oleh karena itu, upaya non-penal menjadi langkah penting yang harus diperkuat dalam rangka menangani kejahatan perdagangan satwa secara komprehensif.

Upaya non-penal berfokus pada tindakan preventif dengan menekan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam perdagangan satwa liar (Mashuril Anwar, 2020). Faktor utama yang menyebabkan maraknya perdagangan satwa liar adalah tingginya permintaan pasar, keuntungan ekonomi yang besar, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa yang dilindungi. Oleh sebab itu, strategi pencegahan perlu mencakup berbagai aspek, seperti edukasi, pengawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kerja sama lintas sektor.

Salah satu strategi utama dalam upaya non-penal adalah edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama di daerah yang rawan terjadi perdagangan satwa liar. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari eksploitasi satwa sering kali menjadi penyebab utama kejahatan ini terus berlanjut. Dengan adanya program edukasi yang efektif, masyarakat dapat memahami bahwa perdagangan satwa liar tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga berisiko menimbulkan sanksi hukum bagi para pelakunya. Kampanye konservasi melalui media sosial, seminar, dan program sekolah juga dapat membantu menanamkan pemahaman sejak dini tentang pentingnya menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Selain edukasi, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan juga menjadi bagian penting dalam upaya non-penal. Patroli rutin di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Way Kambas dapat mencegah aktivitas perburuan liar sebelum terjadi. Selain itu, pengawasan di jalur perdagangan satwa ilegal, termasuk di pelabuhan, pasar tradisional, dan jalur penyelundupan, perlu diperketat. Penggunaan teknologi seperti kamera pengintai (CCTV) dan sistem pemantauan digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta menangkap pelaku yang terlibat dalam perdagangan satwa liar.

Selain aspek pengawasan dan edukasi, faktor ekonomi juga perlu diperhatikan dalam strategi pencegahan. Banyak masyarakat yang terlibat dalam perdagangan satwa liar karena faktor ekonomi dan keterbatasan sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti ekowisata, penangkaran legal, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Dengan adanya peluang ekonomi yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat beralih dari kegiatan ilegal ke usaha yang lebih ramah lingkungan.

Selain melibatkan pemerintah dan masyarakat, kerja sama lintas sektor dengan LSM dan komunitas internasional juga sangat penting. Organisasi konservasi seperti World Wildlife Fund (WWF), International Union for Conservation of Nature (IUCN), dan CITES memiliki peran dalam mendukung kebijakan konservasi, baik dari segi pendanaan, penelitian, maupun advokasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional dapat memperkuat efektivitas program pencegahan perdagangan satwa liar di tingkat nasional maupun global.

Secara keseluruhan, upaya non-penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan satwa liar merupakan strategi yang lebih bersifat jangka panjang dan berkelanjutan dibandingkan dengan sekadar menerapkan hukuman bagi pelaku. Dengan menggabungkan pendekatan edukasi, pengawasan, pemberdayaan

ekonomi, serta kerja sama lintas sektor, diharapkan perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat ditekan secara signifikan, sehingga keberlanjutan ekosistem dapat tetap terjaga bagi generasi mendatang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan keseimbangan keanekaragaman hayati di Indonesia. Upaya penal dalam bentuk penegakan hukum dan sanksi pidana memang penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun langkah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan ini. Oleh karena itu, upaya non-penal menjadi strategi komplementer yang berfokus pada pencegahan melalui edukasi, pengawasan, pemberdayaan ekonomi, serta kerja sama lintas sektor.

Edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan perdagangan satwa, menjadi salah satu langkah utama dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi. Selain itu, pengawasan ketat melalui patroli di kawasan konservasi, pemasangan teknologi pemantauan seperti CCTV, serta penguatan pengawasan di jalur perdagangan ilegal dapat membantu mencegah perburuan dan penyelundupan satwa liar. Di sisi lain, faktor ekonomi juga harus diperhatikan dengan memberikan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat, seperti ekowisata dan pertanian berbasis konservasi.

Keberhasilan upaya non-penal dalam menekan perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat, akademisi, organisasi konservasi, dan komunitas internasional. Dengan kombinasi pendekatan preventif dan represif yang seimbang, diharapkan perdagangan ilegal satwa liar dapat dikurangi secara signifikan, sehingga kelestarian satwa yang dilindungi tetap terjaga untuk generasi mendatang.

4.2 Saran/Rekomendasi

Untuk menekan perdagangan satwa liar yang dilindungi, pemerintah dan organisasi konservasi perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan perdagangan, melalui sosialisasi dan penyuluhan. Pengawasan harus diperketat dengan patroli rutin serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan drone untuk mencegah aktivitas ilegal. Selain itu, pemerintah harus menyediakan alternatif ekonomi, seperti ekowisata dan pertanian berkelanjutan, agar masyarakat tidak bergantung pada perdagangan satwa liar.

Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan organisasi konservasi perlu diperkuat, termasuk kolaborasi internasional untuk memberantas perdagangan lintas negara. Partisipasi aktif masyarakat juga penting, misalnya melalui kelompok pemantau lingkungan dan kampanye publik untuk mengurangi permintaan satwa liar di pasar gelap. Regulasi yang ada perlu ditinjau dan diperketat agar sanksi lebih tegas dan memberikan efek jera. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan satwa yang dilindungi dapat lebih efektif dan kelestariannya tetap terjaga.

REFERENSI

- Anggi M Fadil & Chepi Ali Firman. (2022). Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 02(01), 272–277.
- Bilbina Iqlima Putri, Nashriyah Ummuhany, Azkia Nur Shadrina Hayati, Fitriyani, Alifvia Ridzky Hidayanti, & Didi Pramono. (2024). Pragmatisme dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar: Analisis Teori Philosophy of Money George Simmel. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 02(03), 52–66. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.286>
- Diah Sagita Fitri, Dika Anggraini Puspita, Sari Nurkhasanah, & Raizky Rienaldy Pramasha. (2024). Strategi Kebijakan Konservasi Untuk Melindungi Satwa Dari Dampak Alih Fungsi Hutan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 02(01), 283–291.
- Erni Darmayanti, Devi Oktari, Fani Budi Kartika, Fitri Yani, Edi Kristianta, & Ayu Khairani. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Satwa Liar Melalui Marketplace Dalam Media Sosial. *JUDIMAS*, 05(01), 27–35.
- Fadhel Halilintar & Slamet Tri Wahyudi. (2022). Penerapan Double Track System Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Dan Perburuan Satwa Yang Dilindungi. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 06(01), 323–346. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.14378>
- Feny Windiyastuti, Ricky Virgiawan, & Hamzah Robbani. (2024). Pendekatan Hukum Pidana dalam Menangani Penyeludupan Barang Ilegal di Indonesia: Analisis Mendalam dan Studi Komparatif dengan Kebijakan serta Praktik Penegakan Hukum di Negara-Negara Anggota Asean. *Decisio: Law Journal*, 01(01), 16–22. <https://doi.org/10.52249/decisio.v1i1.3>
- Hengki Firmanda, Tania Enjelina Parhusip, Olivia Regina Putri, & Fiska Nadia. (2022). Perlindungan Hukum

- Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 04(06), 10043–10051. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9980>
- Isti Chomah Sari. (2013). *Peran World Wildlife Fund For Nature (Wwf) Dalam Upaya Melindungi Satwa Langka Orangutan Di Indonesia Melalui Program Sahabat Orangutan Tahun 2011-2013* [Thesis]. FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khairunisa. (2022). Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh Super Controller dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DKI Jakarta. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 06(01), 47–65. <https://doi.org/10.36080/djk.1801>
- Mashuril Anwar. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. *Samudra Keadilan*, 15(2), 237–250. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2182>
- Muhammad Fhadil & Tarmizi. (2020). Tindak Pidana Perburuan Gajah Sumatera yang Dilindungi (Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 04(01), 186–193.
- Nadila Takia Putri, Popy Yenisa, Ulfa Lentina, & Raizky Rienaldy Pramasha. (2024). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Provinsi Lampung. *Indonesian Journal of Social and Humanities*, 02(02), 12–28.
- Netty Songtiar Rismauly Naiborhu. (2021). Tanggung jawab negara terhadap perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati melalui kerjasama negara-negara ASEAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 05(02), 262–286.
- Nurhabibah Siregar & Zaid Alfauza Marpaung. (2023). Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling dalam Perspektif Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Jinayah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 04(03), 392–400. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.7887.392-400>
- Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, Ari Wulandari, & Anastasya Sihalo. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Di Taman Nasional Gunung Leuser: (Law Enforcement Against Crime On Protected Wild Animals In Gunung Leuser National Park). *Jurnal Hukum Justice*, 01(01), 11–19.
- Said Abdullah. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus no. 644/pid. Sus/pn. Jmb). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 08(02), 48–72. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8i2.23>
- Saifullah. (2007). *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. UIN Malang.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2007). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Wahyu Tri Hartanto. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Cagar Alam Sebagai Bentuk Pelestarian Lingkungan Untuk Warisan Manusia di Masa Depan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 01(03). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.419>
- Wildanu S Guntur & Sabar Slamet. (2019). Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 08(02), 176–186. <https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40628>
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum* (5th ed.). Sinar Grafika.